

### KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification international

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 07/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN (ULP-UPT) LINGKUP JAWA TIMUR BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi / terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.010/1/2016 pasal 5, ayat 1, butir 15, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut ULP-UPT Kementerian Pertanian Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang dibentuk dengan Surat Keputusan.
  - bahwa pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Kepala dan Anggota Sekretariat ULP-UPT kementerian Pertanian Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
     Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertania;
  - Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021, tanggal 23 November 2020;
  - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementeria Pertanian;
  - Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

**KESATU** 

: Membentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian (ULP-UPT) Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** 

Perangkat ULP-UPT terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Kelompok Kerja Pengadaan

KETIGA

: Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP-UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN dan/ atau sumber lainnya.

**KEEMPAT** 

: Ruang lingkup tugas Kepala ULP-UPT meliputi:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
- mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
- mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

**KELIMA** 

: Ruang Lingkup Tugas Sekretariat, meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan staf pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang / jasa; dan
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan;
- g. melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
- h. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi;
- i. mengumumkan paket pelelangan/ seleksi dan memuat di LPSE Kementerian Pertanian;
- j. menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
- k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
- I. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan;
- m. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- n. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.

**KEENAM** 

Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP-UPT/ Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa:
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan:
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran:
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional:
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi RP 100.000.000.000,000 (seratus milyar rupiah); atau
  - 2) Seleksi atau penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- I. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA.
- m. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian Pertanian untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
- n. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang / Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- o. mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

**KETUJUH** 

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa UPT Kementan Lingkup Jatim, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEDELAPAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja Unit Layanan Pengadaan dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat TA. 2021.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Suarat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Kepala Balai Penelitian Tanaman nariis dan Serat,

Anth Wijanarko, S.P., M.Si. MANUA 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lamp. : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

No. : 07/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

6 - 3

# SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS (ULP-UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN LINGKUP JAWA TIMUR PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	HONOR (Rp)
1.	Ketua	Ir. FATKHUR ROCHMAN	Pembina TK.I / (IV/b)	300.000
2.	Sekretaris	SRI MUNTIASIH, S.Sos	Penata TK. I / (III/d)	-
	Anggota	<ol> <li>MOH. AFIFUDIN, A.Md</li> <li>HASANUDIN, A.Md</li> <li>Ir. CECE SUHARA, M.P.</li> <li>TAUFIQ HIDAYAT RS, M.Si</li> </ol>	Pengatur TK. I (II/d) Pengatur TK. I (II/d) Pembina / (IV/a) Penata Muda TK I (III/b)	200.000 200.000 - -

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 28 Desember 2020

epata Balai Penelitian Tanaman

Permanis dan Serat,

Dt: Andy Wijanarko, S.P., M.Si. 197411152000031001